

MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BUDI DARSONO
SMP Negeri 3 Pekalongan
Email : budigta@gmail.com

Abstract

Life in a school is like the same as the life of a State. Both have regulations. Life in the school arranged through the school rules or guidelines of the school, while life in a State governed by the Constitution or the Constitution. To encourage the establishment of constitutional awareness in the school environment, teacher Civics can be parties to pesrta educate students to become the nation's children who have the culture of constitutional awareness, that is by conducting the study presents the results of the articles of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 with the practice of citizenship among others. (1) Make a poster determination retain preamble republic of Indonesia 1945, (2) make an honest attitude behavior, (3) the election board Osis and (4) make a pledge or a promise to maintain Pancasila as the state. With this move is expected that students have the skills present the results of the study contents of the Articles of the 1945 Constitution and the students can apply actions, attitudes and behavior in accordance with the provisions or regulations applicable within the family, school or community environment.

Keywords: awareness, constitution, civic education

Abstrak

Kehidupan dalam sekolah diibaratkan sama dengan kehidupan suatu Negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah atau panduan sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu Negara diatur dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Untuk mendorong terwujudnya sadar berkonstitusi di lingkungan sekolah, Guru PKn dapat menjadi pihak yang mendidik pesrta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi, yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan menyajikan hasil kajian pasal- pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan praktik kewarganegaraan diantaranya. (1) Membuat poster tekad mempertahankan pembukaan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945, (2) membuat sikap prilaku jujur, (3) pemilihan pengurus Osis dan (4) membuat ikrar atau janji untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan langkah ini diharapkan siswa memiliki ketrampilan menyajikan hasil kajian isi Pasal-pasal UUD 1945 dan siswa dapat mengaplikasikan perbuatannya, sikap serta tingkah laku yang sesuai dengan ketentuan ketentuan atau peraturan yang berlaku baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat.

Kata kunci: kesadaran , konstitusi, pendidikan kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Bentuk kesadaran warga negara dalam kesadaran bernegara diantaranya menaati aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara. Disisi lain masih ada sebagian orang karena tidak memiliki kesadaran menaati hukum maka ia melakukan pelanggaran hukum. Ketaatan terhadap peraturan akan bermakna apabila dilandasi kesadaran bukan karena paksaan. Kesadaran mematuhi peraturan tercipta karena didorong salah satunya oleh pengetahuan terhadap peraturan itu sendiri. Membangun kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara mesti dimulai sejak muda.

Kehidupan dalam sekolah dapat di ibaratkan sama dengan kehidupan suatu Negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan disekolah diatur melalui tata tertib sekolah atau panduan sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu Negara diatur dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai dalam proses pembelajaran PPKn, bapak atau ibu guru memberikan materi dan mengajarkan latihan-latihan soal, belum menyentuh ke aplikasi dalam menumbuhkan kesadaran berkontitusi, itu berlangsung secara terus menerus, sehingga banyak peserta didik yang belum mengerti bagaimana untuk bisa berbuat yang tidak melanggar peraturan. Dan perbuatan mereka itu bisa tertanam dalam jiwa dan diri tiap peserta didik dalam melakukan kegiatan baik di sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Padahal peserta didik merupakan calon generasi penerus yang nantinya kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu dan terus menerus digalakkan cara menumbuhkan kesadaran berkonstitusi untuk membekali diri dalam rangka menjadi warga negara yang taat dan patuh hukum.

Oleh sebab itu untuk mendorong terwujudnya sadar berkonstitusi di lingkungan sekolah, Guru PPKn dapat menjadi pihak yang mendidik peserta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi, yaitu dengan cara melaksanakan kajian pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan praktik kewarganegaraan diantaranya. (1)Membuat poster tekad mempertahankan pembukaan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945, (2)pemilihan pengurus Osis dan (3)membuat ikrar atau janji untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

Sumber data artikel ini diambil melalui praktek pembelajaran di SMP Negeri 3 Pekalonga dengan praktik kewarganegaraan dalam pembelajaran di kelas VIII dengan tema kesadaran menumbuhkan berkonstitusi semester 1 tahun plajaran 2016/2017 dengan tujuan:

1. Mendorong peningkatan semangat dan motivasi peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran PPKn

2. Meningkatkan berkembangnya kesadaran budaya berkonstitusi di kalangan peserta didik khususnya di lingkungan sekolah dan masyarakat pada umumnya.
3. Mendorong tumbuhnya partisipasi peserta didik secara obyektif dan konstruktif dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi
4. Memberikan perhatian dan penghargaan kepada peserta didik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi.
5. Termotivasinya peserta didik untuk meningkatkan belajar dan disiplin untuk membangun kesadaran berkonstitusi.
6. Meningkatnya harkat, martabat, citra, dan keadaran menumbuhkan berkonstitusional peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran.
7. Menumbuhkan kreatifitas peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
8. Terjalinnnya interaksi antar peserta didik untuk saling tukar pengalaman dalam memberikan ungkapan atau peragaan untuk menumbuhkan keadaran berkonstitusi dalam kegiatan praktik kewarganegaraan.
9. Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan, khususnya pembelajaran PKn.

KESADARAN

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah memiliki visi mewujudkan suatu mata

pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Adapun misi mata pelajaran ini adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2006 pada semua jenjang persekolahan adalah mengembangkan kompetensi: 1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; 2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; 3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana paling strategis untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa sebagai warga negara. Artinya melalui program

Pendidikan Kewarganegaraan, siswa memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada nilai, norma dan moral yang tercermin dalam konstitusi negara. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut diperlukan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif, yaitu model pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap siswa bahwa ia mempunyai hak dan kewajiban konstitusional yang harus diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

KONSTITUSI

Setiap negara merdeka mempunyai konstitusi sebagai operasionalisasi ideologi negaranya. Secara etimologi, istilah konstitusi sangat beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah *constitution* dan *constituer* dalam bahasa Perancis. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu *constitutio* yang berarti *dasar susunan badan*. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi disebut dengan *grondwet* yang terdiri atas kata *grond* berarti dasar dan kata *wet* berarti undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Kemudian, dalam bahasa Jerman istilah konstitusi disebut *verfassung* (Riyanto, 2000:17-19).

Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. *Pertama*, konstitusi

mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi meliputi undang-undang dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis). Dengan demikian dapat dikatakan undang-undang dasar termasuk ke dalam bagian konstitusi. *Kedua*, konstitusi memiliki arti yang sama dengan undang-undang dasar (KC. Where dalam Riyanto, 2000:49-51 tidak ada dalam pustaka). Pengertian yang kedua ini pernah diberlakukan dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia dengan disebutnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan istilah *Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949*.

Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan konstitusi itu sendiri.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan

bersama (*general agreement*)”seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoretis disebut dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Berkaitan dengan hal itu, (Solly Lubis (1978:48-49) mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lain.

Di sisi lain, harus diingat bahwa selain aturan-aturan dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan. Antara tujuan nasional dengan aturan-aturan dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan dan tujuan. Agar tiap-tiap tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam sebuah konstitusi juga terkandung hak dan kewajiban dari setiap warga negara.

Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan.

Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal itu harus diimbangi dengan pelaksanaan oleh seluruh warga negara. Untuk itu dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara, tidak saja untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara (Gaffar, 2007: 34).

Apa sebenarnya kesadaran berkonstitusi itu? Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia (Winataputra, 2007 : 21). Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi.

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu: 1) *Perasaan wajib* atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun; 2) *Rasional*, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlakupa setiap waktu dan tempat bagi setiap warganegara; dan 3) *Kebebasan*, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara (Magnis-Suseno, 1975:25).

Kesadaran berkonstitusi warga negara memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat setiap warga negara dalam melaksanakan ketentuan konstitusi negara. Tingkatan-tingkatan tersebut jika dikaitkan dengan tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull (Djahiri, 1985:24), terdiri dari: 1) Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya; 2) Kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi; 3) Kesadaran yang bersifat *sosionomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai; dan 4) Kesadaran yang bersifat *autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi

Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi merupakan warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (*constitutional literacy*). Berkaitan dengan hal tersebut, Toni Massarod,(1996:637) menyatakan bahwa kemelekkan terhadap konstitusi akan mengarahkan warga negara untuk

berpartisipasi melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, Winataputra (2007:22-25) mengidentifikasi beberapa bentuk kesadaran berkonstitusi bagi warga negara Indonesia yang meliputi:

1. Kesadaran dan kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hak azasi bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: belajar/bekerja keras untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, siap membela negara sesuai kapasitas dan kualitas pribadi masing-masing, dan rela berkorban untuk Indonesia.
2. Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: selalu bersyukur, tidak arogan, dan selalu berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
3. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan negara.
4. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan negara.
5. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik pencerdasan kehidupan bangsa
6. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik hubungan luar negeri Indonesia.
7. Kemauan untuk selalu memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: menjalankan ibadah ritual dan ibadah sosial menurut keyakinan agamanya masing-masing dalam konteks toleransi antar umat beragama.
8. Kemauan untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap tidak primordialistik, berjiwa kemitraan pluralistik, dan bekerja sama secara profesional.
9. Kemauan untuk bersama-sama membangun jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain:

- menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri, memperlakukan orang lain secara proporsional, dan bersikap empatik pada orang lain
10. Kesiediaan untuk mewujudkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: tidak bersikap mau menang sendiri, tidak bersikap rakus dan korup, dan biasa berderma.
 11. Kesiediaan untuk mewujudkan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat final dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: tidak bersikap kesukuan, tidak bersikap kedaerahan, dan tidak berjiwa federalistik.
 12. Kesadaran untuk menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara dalam kerangka kabinet presidensial dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: menghormati orang yang memegang jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menghormati simbol-simbol kepresidenan, dan menghormati mantan Presiden/Wakil Presiden secara proporsional dan elegan
 13. Kepekaan dan ketanggapan terhadap pembentukan Kementerian yang diatur undang-undang dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan Presiden dalam penyusunan Kabinet.
 14. Kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: menjadi pemilih resmi yang cerdas, menjadi konstituen Calon/pasangan calon/Partai Politik yang cerdas dan menjadi pelaksana Pemilu yang profesional.
 15. Kesadaran akan kesejajaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dengan perwujudan perilaku sehari-hari kontrol dan saling imbang (*check and balance*), cerdas dalam bersikap terhadap DPR/DPRD dan Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan kritis terhadap DPR/DPRD dan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
 16. Kesadaran untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: menghormati Pemerintah Daerah, menjalankan Peraturan Daerah yang relevan, dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan daerah.
 17. Kepekaan dan ketanggapan terhadap akuntabilitas publik keuangan negara dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik pengelolaan keuangan negara.
 18. Kesadaran dan kemauan untuk menjaga wilayah negara dengan konsep wawasan nusantara dengan perwujudan perilaku sehari-hari

antara lain: memahami dengan baik konsep wawasan nusantara, memelihara lingkungan alam dengan baik, dan mengelola kekayaan alam sesuai peraturan perundang-undangan.

19. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kedudukan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik dalam bidang peradilan.
20. Kesadaran dan kemauan untuk turut serta melakukan perlindungan dan pemajuan hak azasi manusia (politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama) dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: memahami hak dan kewajiban warga negara dan hak azasi manusia secara utuh, bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik yang terkait langsung/tak langsung dengan berbagai dimensi hak azasi manusia.
21. Kesadaran dan kesediaan untuk menghormati Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: menyimpan Sang Merah Putih pada tempat yang tepat dan baik, memberi hormat pada saat Sang Merah Putih sedang dinaikkan/diturunkan, dan tidak merusak Sang Merah Putih dengan alasan apapun.
22. Kesadaran akan peran dan kemampuan menggunakan Bahasa

Indonesia sebagai Bahasa Negara secara baik dan benar dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan berpartisipasi dalam memperkaya dan mengembangkan Bahasa Indonesia.

23. Kesediaan untuk menghormati Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Lambang Negara dengan perwujudan perilaku sehari-hari.
24. Kesadaran akan makna dan kemampuan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: mampu menyanyikan Lagu Indonesia Raya dengan benar dan baik, dan tidak memplesetkan kata-kata/nada dari Lagu Indonesia Raya untuk tujuan apapun.

Berbagai bentuk kesadaran berkonstitusi warga negara sebagaimana diuraikan di atas dapat terwujud jika didukung oleh berbagai faktor yang mendorong terciptanya warga negara yang sadar berkonstitusi, salah satunya adalah dengan pendidikan berkonstitusi melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi.

KESADARAN BERKONSTITUSI

Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Selain itu, Kita juga dapat menemukan beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain.

Pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Karena kedudukannya yang amat penting itu, konstitusi harus dipahami seluruh warga negara.

Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini yang ada kaitannya dengan pemahaman warga negara terhadap konstitusi adalah semakin meluasnya materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dampak dari dilakukannya perubahan

konstitusi sebanyak empat kali. Sebelum perubahan, UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan. Setelah perubahan, UUD 1945 berisi 199 butir ketentuan atau bertambah sekitar 141%. Dari 199 butir ketentuan tersebut, naskah UUD 1945 yang masih asli tidak mengalami perubahan hanya sebanyak 25 butir ketentuan (12%), sedangkan selebihnya sebanyak 174 butir ketentuan (88%) merupakan materi baru. Hal tersebut menyebabkan paradigma pemikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 juga benar-benar berbeda dari paradigma yang terkandung dalam naskah asli, ketika UUD 1945 pertama kali disahkan 18 Agustus 1945. Seandainya semua warga negara Indonesia sudah mengetahui seluruh isi UUD 1945 sebelum perubahan, sebenarnya pada saat sekarang ini hanya mengetahui 25 butir ketentuan (12%) dari UUD 1945, sedangkan 174 butir ketentuan (88%) masih banyak belum dimengerti. Itulah sebabnya perlu upaya sungguh-sungguh untuk melakukan pendidikan kesadaran berkonstitusi (Budimansyah dan Suryadi (2008 : 58).

Berkaitan dengan hal di atas, pendidikan kesadaran berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Hal tersebut pada hakekatnya sudah digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa

“Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung jawab”,) yang kemudian oleh Kementrian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: ”...untuk mendidik warganegara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat”. Selanjutnya dalam UU Nomor 4 Tahun 1950, dalam Bab II Pasal 3 (Djojonegoro,1996:76) dirumuskan secara lebih eksplisit menjadi : “...membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”, dan dalam UU Nomor 12 Tahun 1954 yang dilengkapi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 dan rumusannya diubah menjadi : “...melahirkan warganegara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan jang berjiwa Pancasila”.

UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: “...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,...”, yang ciri-cirinya dirinci menjadi “...beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan..” (Pasal 4 UU No. 2/1989). Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 digariskan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk “...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Dengan kata lain sejak tahun 1945 sampai sekarang instrumen perundangan sudah menempatkan pendidikan kesadaran berkonstitusi sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.

Dalam tatanan instrumentasi kurikuler, secara historis dalam kurikulum sekolah terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan berkonstitusi, yakni mata pelajaran Civics (Kurikulum 1957/1962); Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan Integrasi Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); Pendidikan Kewargaan Negara, yang merupakan perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics (Kurikulum 1968/1969); Pendidikan Kewargaan Negara dan Civics & Hukum (1973); Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (Kurikulum 1975 dan 1984); dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn (Kurikulum 1994). Sedangkan di perguruan tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan

UUD 1945, (1960-an), kemudian Filsafat Pancasila (1970-1980-an, dan Pendidikan Pancasila (1980-1990-an). Dalam mata pelajaran/mata kuliah tersebut baik secara tersurat maupun tersirat terdapat materi tentang pendidikan berkonstitusi. Sementara itu dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai paket Penataran P-4 (sejak 1970-an s/d 1990-an), yang juga mengandung tujuan dan materi pendidikan berkonstitusi. Kini, dalam Pasal 37 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan wahana pokok pendidikan kesadaran berkonstitusi, merupakan salah satu muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis dalam mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya memahami konstitusi (melek konstitusi). Selain itu, materi muatan konstitusi seperti organisasi negara, hak-hak asasi manusia, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara amat relevan untuk memperkaya materi Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut,

diperlukan upaya untuk memperkuat konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan kesadaran berkonstitusi.

Berkaitan dengan hal di atas, (Winaputra 2007: 21-23) mengemukakan beberapa asumsi mengenai perlunya penguatan konsep mengenai kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan berkonstitusi, diantaranya:

1. Komitmen nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003) memerlukan wahana psiko-pedagogis (pengembangan potensi peserta didik di sekolah) dan sosio-andragogis (fasilitasi pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hayat dalam konteks kehidupan berkonstitusi.
2. Transformasi demokrasi dalam kehidupan berkonstitusi Indonesia memerlukan konsepsi yang diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan sarana pendidikan yang tepat sasaran, tepat strategi, dan tepat konteks agar setiap individu warganegara mampu memerankan dirinya sebagai warganegara yang sadar konstitusi, cerdas, demokratis, berwatak, dan berkeadaban.

3. Pendidikan berkonstitusi yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan formal, nonformal, dan informal selama ini belum mencapai sasaran optimal dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik, berwatak, dan berkeadaban. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan model pendidikan berkonstitusi yang secara teoritis dan empiris *valid*, dan secara kontekstual handal dan akseptabel untuk kehidupan demokrasi di Indonesia.
4. Secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis, pendidikan berkonstitusi yang dianggap paling tepat adalah pendidikan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis (*education for democratic citizenship*), yang di dalamnya mewadahi pendidikan tentang, melalui, dan untuk membangun demokrasi konstitusional (*education about, through, and for democracy*).
5. Untuk mendapatkan model pendidikan berkonstitusi dalam rangka pendidikan kewarganegaraan yang secara psiko-pedagogis dan secara sosio-andragogis akseptabel dan handal, diperlukan upaya untuk mengkaji kekuatan konteks, kehandalan masukan, dan proses guna menghasilkan perilaku warganegara Indonesia yang sadar dan hidup berkonstitusi menurut UUD 1945

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang paling kredibel dalam membangun kesadaran berkonstitusi, maka sudah seharusnya guru Pendidikan kewarganegaraan menyadari dan melaksanakan peran yang sangat strategis tersebut. Guru PKn dapat mengaplikasikan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas, karena telah memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi personal, dan kompetensi profesional. Dengan **kompetensi pedagogik**, guru mempunyai wawasan atau landasan kependidikan, memahami peserta didik dengan berbagai karakter dan potensi, mampu mengembangkan dan merencanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis memanfaatkan teknologi pembelajaran, melakukan evaluasi, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Guru **berkompetensi kepribadian**, memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, obyektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Guru **berkompetensi Sosial**, komunikatif, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali

peserta didik dan santun dengan masyarakat sekitar. **Kompetensi profesional**, guru menguasai materi, kurikulum, substansi keilmuan, dan menguasai struktur dan metodologi keilmuannya. Dengan kompetensi-kompetensi tersebut, akan sangat mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Selain memiliki empat kompetensi tersebut, lebih-lebih ketika guru memiliki hal-hal berikut ini, maka tentunya sangat mungkin dalam mencapai tujuan lebih mudah dan cepat. Hal-hal tersebut, sebagai berikut :

- a. Memiliki misi
- b. Memiliki suatu keyakinan positif bahwa dia mampu bekerja dengan sukses bersama-sama peserta didik
- c. Mengenal bahwa pilihan yang dibuat memiliki dampak yang mendalam terhadap keberhasilan dirinya
- d. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang memungkinkan bagi guru untuk mengatasi setiap tantangan yang mereka hadapi
- e. Membangun hubungan positif dengan peserta didik, mereka menyadari bahwa semakin banyak peserta didik percaya, semakin banyak keinginan peserta didik untuk belajar bersama guru
- f. Membangun hubungan yang positif dengan orang tua atau pengasuh
- g. Memelihara sikap yang positif
- h. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang membantu guru

memotivasi dan meningkatkan efektifitas kegiatan kelas

- i. Mengetahui penggunaan waktu dan usaha untuk memperoleh hasil yang terbaik dan kepuasan yang terbesar di luar mengajar
- j. Menjadi bagian dari keseluruhan tim sekolah
- k. Mengajar peserta didik dengan strategi pilihan, sehingga peserta didik dapat mencapai potensi dan meraih keberhasilan.

Dengan kondisi tersebut, sangat mendukung terhadap peran dalam membangun kesadaran berkonstitusi baik di lingkungan sekolah atau masyarakat. Peran atau langkah konkret dalam membangun kesadaran berkonstitusi baik di lingkungan sekolah, diantaranya dapat dilakukan seperti berikut ini :

1. Menyampaikan materi pelajaran, termasuk tentang konstitusi dengan berusaha peserta didik paham benar, misal sebelumnya telah dilakukan persiapan yang matang, seperti memilih metode dengan pertimbangan materi yang akan disampaikan, karakter peserta didik dan sebagainya. Kemudian, dengan mengulang dan memberi tugas, dan ditindaklanjuti dengan program “remedial atau pengayaan”.
2. Menyampaikan materi pelajaran yang menyangkut konstitusi, maka di hubungkan lagi dengan pasal lain yang sesuai.
3. Melakukan kegiatan pembelajaran praktik kewarganegaraan seperti: (1) membuat poster dengan tema

- kesadaran berkonstitusi, (2) membuat janji atau ikrar dengan tema kesadaran berkonstitusi yang ditulis dalam buku, kemudian dipresentasikan kedepan kelas, (3) membuat puisi tentang kesadaran berkonstitusi.
4. Memberikan tugas individu/kelompok kepada peserta didik tentang konstitusi atau lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi. Hal ini penulis lakukan ketika memang pada kompetensi dasar/dasar kompetensinya disampaikan, dan ketika muncul kasus-kasus/perkara yang aktual/spektakuler, seperti kasus antara KPK dengan Polri.
 5. Mengadakan lomba karya ilmiah remaja tentang konstitusi dan lembaga negara. Hal ini penulis lakukan di akhir semester/tahun pelajaran.
 6. Melalui organisasi/kegiatan siswa, seperti OSIS, Pramuka, dapat juga diintegrasikan dengan kegiatan siswa, misalnya OSIS.

Dari semua tersebut di atas, dalam membangun kesadaran berkonstitusi dalam lingkup lokal/sempit adalah melaksanakan dan menegakkan peraturan sekolah, seperti kedisiplinan, ketertiban, kerapian, dan sebagainya, termasuk tugas-tugas pelajaran. Demikianlah hal-hal yang dapat dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi

SIMPULAN

Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi disekolah akan lebih efektif dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan para peerta didik akan lebih fokus menerimanya karena dibimbing langsung oleh bapak/ibu guru. Diamping itu peserta didik diharapkan dapat memberikan ungkapan atau dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan kesadaran berkonstitusi melalui kegiatan praktik kewarganegaraan dengan membuat poster, ikrar / janji dengan sadar dan jujur yang kemudian dipresentasikan di depan kelas secara langsung. Dan ada interaktif antar peserta didik secara langsung , sehingga proses pembelajaran menjadi aktif dan kreatif dengan bimbingan dan pengawasan dari bapak/ibu guru.

Sedangkan pembinaan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dimasyarakat, bisa dilakanakan melalui kegiatan gotong royong/kerja bakti membersihkan lingkungan, sikampling dan rapat rutin RT setempat. Pendidikan kesadaran berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis dalam mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga

masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya memahami konstitusi (melek konstitusi).

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, Eko, dkk. (2010). *Pancasila dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Budimansyah, D dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi PKn SPs UPI.
- Djahiri, A.K. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Jurusan PMPKN IKIP Bandung.
- Djoyonegoro, W. (1996). *Lima Puluh Tahun Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Gaffar, J.M. (2007). *Mengawal Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.koransindo.com/Html> [25 Oktober 2007]
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/html> [4 Desember 2007]
- Riyanto, A. (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo
- Solly Lubis, M.S. (1978). *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni
- Winataputra, U.S. (2007). *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi: Alternatif Model Pembelajaran Kreatif Demokratis untuk Pendidikan Kewarganegaraan*. [Online]. Tersedia: <http://www.depdiknas.go.id/html> [4 Desember 2007]
- Magnis Suseno, (1975). *Kesadaran Berkonstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.koransindo.com/Html> [25 Oktober 2007]